



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 belum selesai pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran setingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengurus dan Penilik ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tata cara Pengendalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp. 947.009.197.825,85
2. Belanja Daerah		Rp.1.044.889.988.979,28
	Surplus/ (Defisit)	Rp. (97.880.791.153,43)
3. Pembiayaan daerah :		
a. Penerimaan	Rp.120.730.791.153,43	
b. Pengeluaran	Rp.22.850.000.000,00	
	Pembiayaan netto	Rp.97.880.791.153,43
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 61.728.560.270,27 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 829.927.408.852,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp. 55.353.228.703,58 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 11.751.554.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 13.875.460.562,50 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 839.109.643,37 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp. 35.262.436.064,40 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 190.574.348.852,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 596.440.060.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 42.913.000.000,00 |

(4) *Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah sejumlah	Rp.	0,00
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	4.000.000.000,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	33.722.847.461,01
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah	Rp.	11.761.595.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	5.868.786.242,57

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja tidak langsung sejumlah	Rp.	645.608.701.220,28
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	399.281.287.759,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	491.820.545.557,00
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp.	9.011.000.000,00
c.	Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d.	Belanja hibah sejumlah	Rp.	32.763.000.000,00
e.	Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	57.983.142.196,00
f.	Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	900.000.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	52.220.841.721,37
h.	Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	910.171.745,91

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayata (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp.	38.551.939.702,00
b.	Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	100.916.733.150,00
c.	Belanja modal sejumlah	Rp.	259.812.614.907,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	120.730.791.153,43
b.	Pengeluaran Sejumlah	Rp.	22.850.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	71.828.615.553,43
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	40.077.800.000,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	8.824.375.600,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) *Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :*

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	500.000.000,00
c.	Pembayaran pokok hutang sejumlah	Rp.	17.600.000.000,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	4.750.000.000,00

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYCTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008